

ABSTRAK

Tazqia Putri Awwalia (1221030202), 2026: ‘Keadilan antara Orang Tua dan Anak dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar)’.

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang berperan penting dalam membentuk karakter individu, di mana relasi orang tua dan anak harus di bangun atas dasar keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Namun, dalam realitas kehidupan masyarakat kontemporer, ketidakadilan dalam relasi keluarga masih kerap terjadi, baik berupa pengabaian hak-hak anak maupun pengabaian tanggung jawab terhadap orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persamaan dan perbedaan penafsiran tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Azhar mengenai keadilan antara orang tua dan anak, serta menemukan bentuk-bentuk keadilan tersebut beserta implikasinya terhadap pendidikan keluarga Islami.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir muqaran untuk membandingkan penafsiran kedua mufassir. Selanjutnya, hasil perbandingan tersebut dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls. Kerangka berpikir penelitian ini terdiri atas tiga tahap, yaitu: (1) mengumpulkan dan menyajikan penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan antara orang tua dan anak; (2) membandingkan penafsiran keduanya; serta (3) menganalisis hasil perbandingan tersebut menggunakan teori keadilan John Rawls untuk menemukan bentuk-bentuk keadilan serta mengkaji implikasinya terhadap pendidikan keluarga Islami. Pendekatan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan *critical reading*, sedangkan teknik analisis data menggunakan analitis-deskriptif dan analitis-komparatif. Adapun sumber penelitian ini berupa Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar dari kedua tokoh sebagai rujukan utamanya, serta buku, artikel, dan jurnal ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Maraghi dan Hamka memiliki pandangan sejalan bahwa hubungan antara orang tua dan anak harus dibangun berdasarkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing, dengan tauhid sebagai batas utama ketaatan anak kepada orang tua. Perbedaannya, Al-Maraghi lebih melihat keadilan melalui pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak sesuai ketentuan Allah, sedangkan Hamka lebih melihat keadilan melalui hubungan yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab dalam keluarga. Berdasarkan analisis menggunakan teori keadilan John Rawls, penelitian ini menemukan lima bentuk keadilan dalam hubungan orang tua dan anak, yaitu keadilan protektif-distributif, protektif-mutlak, protektif-transtemporal, prosedural-transenden, dan resiprokal-antargenerasi. Pendidikan keluarga Islami dibangun atas prinsip pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab moral, kasih sayang, penghormatan, dan tauhid.

Kata Kunci: *Al-Maraghi, Keadilan Orang Tua dan Anak, Al-Azhar*